



PUTUSAN

Nomor 756/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARPAN SYAHPUTRA Alias ABANG.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 10 April 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Titi Pahlawan Gang Mekar Lingkungan II Kel.
Labuhan Deli Kec.Medan Marelan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok.
Pendidikan : --

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan sejak tanggal 18 April 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 756/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 19 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 756/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 19 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM–47/Rp.9/Epp.2/03/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARPAN SYAHPUTRA Als. ABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 365 ayat (1) KUHPidana* dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPAN SYAHPUTRA Als. ABANG berupa pidana penjara selama:3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda vario 150 CC warna putih tahun 2015 BK 6042 AFS No. Mesin KF11E-1275468 An. Zulkifli Nasution. Dikembalikan kepada saksi Budi Asri Ramadhan
 - 1 (satu) buah pisau coklat panjang kira-kira 20 cm terbuat dari kayu yang sebahagian dibalut dengan kertas ban warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan sendiri secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi kejahatan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ARPAN SYAHPUTRA Alias ABANG, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2016, bertempat di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 2

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 cc No. Plat Polisi : BK 6042 AFS milik saksi korban Budi Asri Ramadhan, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal mulanya hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat saksi BUDI ASRI RAMADHAN sedang berada di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan, saksi bersama dengan saksi AFRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol yang mana saksi Budi berada diatas sepeda motor, sedangkan saksi AFRIANSYAH duduk di bangku, dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi AFRIANSYAH melihat kedatangan terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki lalu menghampiri saksi Budi.

Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk mengantarkannya ke gang Kebun Rambung sambil berkata "Bud antar kan abang ke kebun rambung dekat pesta kenapa, jumpain kawan abang.." lalu saksi Budi menjawab "Aduh bang gak ada minyak bang.." lalu terdakwa menjawab "Udah nanti biar abang yang isi.." lalu saksi menjawab "Malas kali aku bang.." lalu terdakwa berkata "Udah lah minta tolong abang.." dikarenakan saksi tidak mau, lalu terdakwa pun pergi untuk melihat apakah ada orang lain yang akan diminta bantuan mengantarnya, namun karena tidak ada kemudian terdakwa datang lagi dan berkata "Udah ayok lah antar kan dulu abang, minta tolong abang, minta tolong kali abang, parah-parah kali kelen minta tolong.." lalu saksi Budi menjawab "nanti kawan aku sendiri lah bang" lalu terdakwa berkata "udah sebentar aja.." lalu akhirnya saksi pun mau dan sebelum mengantarkan terdakwa saksi Budi menitipkan handphone saksi kepada saksi AFRIANSYAH.

Bahwa kemudian pada saat saksi Budi mengantarkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk belok ke kiri untuk lewat dari jalan belakang dengan alasan jalan dari depan tidak bisa lewat, lalu saksi Budi pun mengikutinya, setelah sampai ujung gang saksi Budi disuruh oleh terdakwa belok kiri untuk melihat temannya dulu di Pos IPK dan seharusnya saat itu saksi Budi berbelok ke kanan ketempat tujuan yaitu gang kebun rambung, namun sebelum sampai ke Pos IPK terdakwa berkata kepada saksi Budi "Udah abang disini aja , abang mau jalan kesitu.." pada saat itu terdakwa masih diatas sepeda motor

Halaman 3

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum turun lalu saksi Budi mengatakan “Yaudah lah bang..” dan pada saat akan mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata “Udah kau yang turun..” lalu saksi terkejut dan berkata “Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang..” lalu terdakwa berkata “Udah turun kau..” lalu saksi menjawab lagi “Kok tega kali abang, aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adik abang..” lalu terdakwa berkata “Kalo semakin besar suara kau semakin ku cucuk kau, Posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata “Udah awas kau , awas kau..” dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggas kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata “melawan juga kau ya...” kemudian saksi Budi menjawab “jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu....” terdakwa berkata “melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini....” hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan tanpa izin dari saksi Budi lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI ASRI RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHPidana---

ATAU

◆ KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARPAN SYAHPUTRA Alias ABANG pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 , bertempat di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 cc No. Polisi BK 6042 AFS, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang yaitu saksi BUDI ASRI RAMADHAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal mulanya hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat saksi BUDI ASRI RAMADHAN sedang berada di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan, saksi bersama dengan saksi AFRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol yang mana saksi Budi berada diatas sepeda motor, sedangkan saksi AFRIANSYAH duduk di bangku, dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi AFRIANSYAH melihat kedatangan terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki lalu menghampiri saksi Budi.

Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk mengantarkannya ke gang Kebun Rambung sambil berkata "Bud antar kan abang ke kebun rambung dekat pesta kenapa, jumpain kawan abang.." lalu saksi Budi menjawab "Aduh bang gak ada minyak bang.." lalu terdakwa menjawab "Udah nanti biar abang yang isi.." lalu saksi menjawab "Malas kali aku bang.." lalu terdakwa berkata "Udah lah minta tolong abang.." dikarenakan saksi tidak mau, lalu terdakwa pun pergi untuk melihat apakah ada orang lain yang akan diminta bantuan mengantarnya, namun karena tidak ada kemudian terdakwa datang lagi dan berkata "Udah ayok lah antar kan dulu abang, minta tolong abang, minta tolong kali abang, parah-parah kali kelen minta tolong.." lalu saksi Budi menjawab "nanti kawan aku sendiri lah bang" lalu terdakwa berkata "udah sebentar aja.." lalu akhirnya saksi pun mau dan dan sebelum mengantar terdakwa saksi Budi menitipkan handphone saksi kepada saksi AFRIANSYAH.

Bahwa kemudian pada saat saksi Budi mengantarkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk belok ke kiri untuk lewat dari jalan belakang dengan alasan jalan dari depan tidak bisa lewat, lalu saksi Budi pun mengikutinya, setelah sampai ujung gang saksi Budi disuruh oleh terdakwa belok kiri untuk melihat temannya dulu di Pos IPK dan seharusnya saat itu saksi Budi berbelok ke kanan ketempat tujuan yaitu gang kebun rambung, namun sebelum sampai ke Pos IPK terdakwa berkata kepada saksi Budi "Udah abang disini aja , abang mau jalan kesitu.." pada saat itu terdakwa masih diatas sepeda motor dan belum turun lalu saksi Budi mengatakan "Yaudah lah bang.." dan pada saat akan mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata "Udah kau yang turun.." lalu saksi terkejut dan berkata "Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang.." lalu terdakwa berkata "Udah turun kau.." lalu saksi menjawab lagi "Kok tega kali abang, aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adikabang.." lalu terdakwa berkata "Kalo semakin besar

Halaman 5

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara kau semakin ku cucuk kau, Posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata “Udah awas kau, awas kau..” dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggass kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata “melawan juga kau ya...” kemudian saksi Budi menjawab “jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu....” terdakwa berkata “melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini....” hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI ASRI RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDI ASRI RAMADHAN (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat saksi BUDI ASRI RAMADHAN sedang berada di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelان, saksi bersama dengan saksi AFRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol yang mana saksi Budi berada diatas sepeda motor, sedangkan saksi AFRIANSYAH duduk di bangku, dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi AFRIANSYAH melihat kedatangan terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki lalu menghampiri saksi Budi.
 - Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk mengantarkannya ke gang Kebun Rambung sambil berkata “Bud antar kan abang ke kebun rambung dekat pesta kenapa, jumpain kawan abang..” lalu saksi Budi menjawab “Aduh bang gak ada minyak bang..” lalu terdakwa menjawab “Udah nanti biar abang yang isi..” lalu saksi menjawab “Malas kali

Halaman 6

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku bang.." lalu terdakwa berkata "Udah lah minta tolong abang.." dikarenakan saksi tidak mau, lalu terdakwa pun pergi untuk melihat apakah ada orang lain yang akan diminta bantuan mengantarnya, namun karena tidak ada kemudian terdakwa datang lagi dan berkata "Udah ayok lah antar kan dulu abang, minta tolong abang, minta tolong kali abang, parah-parah kali kelen minta tolong.." lalu saksi Budi menjawab "nanti kawan aku sendiri lah bang" lalu terdakwa berkata "udah sebentar aja.." lalu akhirnya saksi pun mau dan dan sebelum mengantar terdakwa saksi Budi menitipkan handphone saksi kepada saksi AFRIANSYAH.

- Bahwa kemudian pada saat saksi Budi mengantarkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk belok ke kiri untuk lewat dari jalan belakang dengan alasan jalan dari depan tidak bisa lewat, lalu saksi Budi pun mengikutinya, setelah sampai ujung gang saksi Budi disuruh oleh terdakwa belok kiri untuk melihat temannya dulu di Pos IPK dan seharusnya saat itu saksi Budi berbelok ke kanan ketempat tujuan yaitu gang kebun rambung, namun sebelum sampai ke Pos IPK terdakwa berkata kepada saksi Budi "Udah abang disini aja , abang mau jalan kesitu.." pada saat itu terdakwa masih diatas sepeda motor dan belum turun lalu saksi Budi mengatakan "Yaudah lah bang.." dan pada saat akan mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata "Udah kau yang turun.." lalu saksi terkejut dan berkata "Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang.." lalu terdakwa berkata "Udah turun kau.." lalu saksi menjawab lagi "Kok tega kali abang, aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adik abang.." lalu terdakwa berkata "Kalo semakin besar suara kau semakin ku cucuk kau, Posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata "Udah awas kau , awas kau.." dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggas kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata "melawan juga kau ya..." kemudian saksi Budi menjawab "jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu..." terdakwa berkata "melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini..." hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan tanpa izin dari saksi Budi lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi.

Halaman 7

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI ASRI RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

2. Saksi SUANDI GUNAWAN ALIAS ADI (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat saksi Budi Asri Ramadhan sedang berada di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan, saksi bersama dengan saksi AFRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol yang mana saksi Budi berada diatas sepeda motor, sedangkan saksi AFRIANSYAH duduk di bangku, dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi AFRIANSYAH melihat kedatangan terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki lalu menghampiri saksi Budi.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk mengantarkannya ke gang Kebun Rambung sambil berkata "Bud antar kan abang ke kebun rambung dekat pesta kenapa, jumpain kawan abang.." lalu saksi Budi menjawab "Aduh bang gak ada minyak bang.." lalu terdakwa menjawab "Udah nanti biar abang yang isi.." lalu saksi menjawab "Malas kali aku bang.." lalu terdakwa berkata "Udah lah minta tolong abang.." dikarenakan saksi tidak mau, lalu terdakwa pun pergi untuk melihat apakah ada orang lain yang akan diminta bantuan mengantarnya, namun karena tidak ada kemudian terdakwa datang lagi dan berkata "Udah ayok lah antar kan dulu abang, minta tolong abang, minta tolong kali abang, parah-parah kali kelen minta tolong.." lalu saksi Budi menjawab "nanti kawan aku sendiri lah bang" lalu terdakwa berkata "udah sebentar aja.." lalu akhirnya saksi pun mau dan sebelum mengantar terdakwa saksi Budi menitipkan handphone saksi kepada saksi AFRIANSYAH.
- Bahwa setelah saksi Budi Asri Ramadhan mengantarkan terdakwa lalu saksi Budi Asri Ramadhan mengatakan terdakwa telah mengancam saksi Budi Asri Ramadhan dan terdakwa terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi Asri Ramadhan.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Budi Asri Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus Keterangan terdakwa ARPAN SYAHPUTRA Als. ABANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat saksi BUDI ASRI RAMADHAN sedang berada di Jl. Titi Pahlawan Gg. Mekar Lingk 02 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan, saksi bersama

Halaman 8

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AFRIANSYAH sedang mengobrol-ngobrol yang mana saksi Budi berada diatas sepeda motor, sedangkan saksi AFRIANSYAH duduk di bangku, dan tidak berapa lama kemudian saksi dan saksi AFRIANSYAH melihat kedatangan terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki lalu menghampiri saksi Budi.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Budi untuk mengantarkannya ke gang Kebun Rambung sambil berkata “Bud antar kan abang ke kebun rambung dekat pesta kenapa, jumpain kawan abang..” lalu saksi Budi menjawab “Aduh bang gak ada minyak bang..” lalu terdakwa menjawab “Udah nanti biar abang yang isi..” lalu saksi menjawab “Malas kali aku bang..” lalu terdakwa berkata “Udah lah minta tolong abang..” dikarenakan saksi tidak mau, lalu terdakwa pun pergi untuk melihat apakah ada orang lain yang akan diminta bantuan mengantarnya, namun karena tidak ada kemudian terdakwa datang lagi dan berkata “Udah ayok lah antar kan dulu abang, minta tolong abang, minta tolong kali abang, parah-parah kali kelen minta tolong..” lalu saksi Budi menjawab “nanti kawan aku sendiri lah bang” lalu terdakwa berkata “udah sebentar aja..” lalu akhirnya saksi pun mau dan sebelum mengantar terdakwa saksi Budi menitipkan handphone saksi kepada saksi AFRIANSYAH.
- Bahwa kemudian pada saat saksi Budi mengantarkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk belok ke kiri untuk lewat dari jalan belakang dengan alasan jalan dari depan tidak bisa lewat, lalu saksi Budi pun mengikutinya, setelah sampai ujung gang saksi Budi disuruh oleh terdakwa belok kiri untuk melihat temannya dulu di Pos IPK dan seharusnya saat itu saksi Budi berbelok ke kanan ketempat tujuan yaitu gang kebun rambung, namun sebelum sampai ke Pos IPK terdakwa berkata kepada saksi Budi “Udah abang disini aja , abang mau jalan kesitu..” pada saat itu terdakwa masih diatas sepeda motor dan belum turun lalu saksi Budi mengatakan “Yaudah lah bang..” dan pada saat akan mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata “Udah kau yang turun..” lalu saksi terkejut dan berkata “Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang..” lalu terdakwa berkata “Udah turun kau..” lalu saksi menjawab lagi “Kok tega kali abang , aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adik abang..” lalu terdakwa berkata “Kalo semakin besar suara kau semakin ku cucuk kau, posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa

Halaman 9

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diatas sepeda motor sambil berkata “Udah awas kau , awas kau..” dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggas kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata “melawan juga kau ya...” kemudian saksi Budi menjawab “jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu...” terdakwa berkata “melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini...” hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan tanpa izin dari saksi Budi lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BUDI ASRI RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda vario 150 CC warna putih tahun 2015 BK 6042 AFS No. Mesin KF11E-1275468 An. Zulkifli Nasution.
- 1 (satu) buah pisau coklat panjang kira-kira 20 cm terbuat dari kayu yang sebahagian dibalut dengan kertas ban warna merah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaannya, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan

Halaman 10

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani, dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa yaitu Arpan Syahputra Als Abang, dimana pada faktanya terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiaapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Halaman 11

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menolak beberapa keterangan saksi pada BAP Penyidik dalam hal pengambilan barang yang terungkap dipersidangan, yaitu :

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yaitu bahwa pada saat saksi Budi mengantarkan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi untuk belok ke kiri untuk lewat dari jalan belakang dengan alasan jalan dari depan tidak bisa lewat, lalu saksi Budi pun mengikutinya, setelah sampai ujung gang saksi Budi disuruh oleh terdakwa belok kiri untuk melihat temannya dulu di Pos IPK dan seharusnya saat itu saksi Budi berbelok ke kanan ketempat tujuan yaitu gang kebun rambung, namun sebelum sampai ke Pos IPK terdakwa berkata kepada saksi Budi “Udah abang disini aja , abang mau jalan kesitu..” pada saat itu terdakwa masih diatas sepeda motor dan belum turun lalu saksi Budi mengatakan “Yaudah lah bang..” dan pada saat akan

Halaman 12

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata "Udah kau yang turun.." lalu saksi terkejut dan berkata "Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang.." lalu terdakwa berkata "Udah turun kau.." lalu saksi menjawab lagi "Kok tega kali abang, aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adik abang.." lalu terdakwa berkata "Kalo semakin besar suara kau semakin ku cucuk kau, Posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata "Udah awas kau , awas kau.." dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggagas kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata "melawan juga kau ya..." kemudian saksi Budi menjawab "jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu...." terdakwa berkata "melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini...." hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan tanpa izin dari saksi Budi lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi., secara nyata penguasaannya berpindah ke tangan terdakwa. Disini jelas sekali bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan membawa barang milik orang lain kedalam penguasaan mereka tanpa bantuan atau seizin dari orang lain tersebut, lalu juga jelas sekali bahwa barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari tangan saksi korban budi berpindah ke tangan terdakwa.

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 cc No. Plat Polisi : BK 6042 AFS milik saksi korban Budi Asri Ramadhan tersebut memang merupakan sebuah barang yang nyata, dan terlebih lagi barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Hal ini terlihat dari keterangan saksi korban budi yang menyatakan bahwa akibat peristiwa tersebut ia menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 cc No. Plat Polisi : BK 6042 AFS milik saksi korban Budi Asri Ramadhan, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini

Halaman 13

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kenyataan bahwa terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil secara paksa milik saksi korban budi tersebut dari tangan saksi korban, dan dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hukum.

Unsur Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi dan berdasarkan penjelasan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau menendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan pada saat akan mau menjalankan sepeda motor terdakwa mengancam perut saksi Budi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau sambil berkata "Udah kau yang turun.." lalu saksi terkejut dan berkata "Loh kok gitu bang , kita kan satu kampung bang.." lalu terdakwa berkata "Udah turun kau.." lalu saksi menjawab lagi "Kok tega kali abang , aku kenal nya sama abah bang (Orang tua abang), aku juga kenal sama adik abang.." lalu terdakwa berkata "Kalo semakin besar suara kau semakin ku cucuk kau, posisi nya saat itu saksi sudah tidak duduk lagi diatas sepeda motor untuk menghindari dari senjata tajam milik terdakwa namun kedua tangan saksi Budi masih memegang stang sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil berkata "Udah awas kau , awas kau.." dan saat itu saksi mencoba melakukan perlawanan dengan menggas kencang sepeda motor dan akhirnya sepeda motor terlempar kesebelah kanan bersama terdakwa sedangkan saksi Budi tercampak kesebelah kiri, saat itu sepeda motor terjatuh tidak jauh dari posisi terdakwa yang juga terjatuh lalu terdakwa berkata "melawan juga kau ya..." kemudian saksi Budi menjawab "jangan gitu lah bang kita kan satu kampung lalu...." terdakwa berkata "melawan juga kau ya, kuat suara kau kubunuh nanti kau disini...." hingga akhirnya saksi tidak bisa melakukan apa-apa dan tanpa izin dari saksi Budi lalu terdakwa membawa sepeda motor saksi Budi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian" telah terbukti.

Halaman 14

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam tahanan maka waktu selama para terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Advan, selengkapny akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

-

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TerdakwaARPAN SYAHPUTRA Alias ABANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwaARPAN SYAHPUTRA Alias ABANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor honda vario 150 CC warna putih tahun 2015 BK 6042 AFS No. Mesin KF11E-1275468 An. Zulkifli Nasution. Dikembalikan kepada saksi Budi Asri Ramadhan
 - 1 (satu) buah pisau coklat panjang kira-kira 20 cm terbuat dari kayu yang sebahagian dibalut dengan kertas ban warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : KAMIS, tanggal 31 Mei 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmardiana, SH., Panitera Pengganti, dan Suheri Wira Fernanda, SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.,MH.

2. Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Rosmardiana, SH.

Halaman 16

Putusan perkara pidana No. Reg.765/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16